



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Gugatan Aturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Jakarta, 7 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap UUD 1945 pada Senin (07/03), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.

dalam sidang sebelumnya (21/02), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan saran agar identitas pemohon diperbaiki. Manahan mempertanyakan apakah gelar dari Pemohon memang gelarnya yang diatur secara jelas dalam peraturan atau hanya sertifikat.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan, terkait dengan pengujian formil, dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terdapat perbedaan mengenai pengujian formil dan pengujian materiil.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id